



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

RONI CHANDRA, Tempat lahir di Lubuk Linggau, lahir pada tanggal 29 Oktober 1972, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Komplek Puri Masurai II RT.023 RW.004, Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023, yang telah diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti di bawah register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt tanggal 3 Januari 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama Pemohon yang semula tertulis **YUDI IRAWAN** menjadi nama **RONI CHANDRA**, adapun dalil-dalil PEMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan warga Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan KTP Nomor 1505012906720001, yang telah bernama baru **RONI CHANDRA (Bukti P.1)**;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1505011103085530 nama pemohon telah tertulis dengan nama baru yaitu **RONI CHANDRA** lahir di Lubuk Linggau tanggal 29 Oktober 1972 **(Bukti P.2)**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 44/44/IV/1997, nama pemohon masih tertulis dengan nama lama yaitu **YUDI IRAWAN (Bukti P.3)**;



4. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.580.0088845 a.n. Hafizza Ramadhani (Anak Kedua Pemohon), nama pemohon sebagai ayah, masih menggunakan nama lama **YUDI IRAWAN (Bukti P.4)**;
5. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6649/Um-1920/2004.- a.n. Dwi Putri Andini (Anak Pertama Pemohon), nama pemohon sebagai suami, masih menggunakan nama lama **YUDI IRAWAN (Bukti P.5)**;
6. Bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Menengah Atas No. DN-10/M-SMA/K13/23/0014294 a.n. Dwi Putri Andini, nama Pemohon dalam nama orang tua/wali masih tertulis nama lama **YUDI IRAWAN (Bukti P.6)**;
7. Bahwa Pemohon dahulu sering sakit-sakitan saat masih menggunakan nama lama sehingga memutuskan untuk mengganti nama menjadi **RONI CHANDRA**, serta dalam sehari-hari dikenal dan selalu menggunakan nama **RONI CHANDRA** yang lahir di Lubuk Linggau tanggal 29 Oktober 1972 dan akan selamanya menggunakan nama tersebut;
8. Bahwa dikarenakan nama Pemohon berbeda dalam dokumen-dokumen penting Pemohon maka dari itu Pemohon ingin mengganti nama Pemohon agar semua dokumen penting pemohon sinkron antara satu dengan yang lain di bagian nama Pemohon, maka dengan itu Pemohon mengajukan Permohonan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Kelas II/Hakim PN Sengeti berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari semula bernama **YUDI IRAWAN** yang lahir di Lubuk Linggau tanggal 29 Oktober 1972 untuk diubah menjadi menjadi **RONI CHANDRA** yang lahir di Lubuk Linggau tanggal 29 Oktober 1972;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna dicatatkan pada Buku daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada PEMOHON;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1505012906720001 atas nama Roni Chandra, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1505011103085530 atas nama Kepala Keluarga Roni Chandra, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2018, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/IV/1997 (untuk suami), tanggal 28 April 1997, antara Yudi Irawan dengan Tuwarni, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1505-LU-28092012-0018, tanggal 1 Oktober 2012, atas nama Hafizza Ramadhani, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6649/Um-1920/2004, tanggal 8 Oktober 2004, atas nama Dwi Putri Andini, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, tanggal 8 Mei 2023, atas nama Dwi Putri Andini, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Nomor: 10/1.10.1/V/TK.MDR/VI/2011, tanggal 18 Juni 2011, atas nama Dwi Putri Andini, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, tanggal 15 Juni 2017, atas nama Dwi Putri Andini, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama, tanggal 17 Juli 2020, atas nama Dwi Putri Andini, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/44/IV/1997 (untuk istri), tanggal 28 April 1997, antara Yudi Irawan dengan Tuwarni, yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi Eka Budi SW, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon, karena merupakan tetangga Saksi;
- Bahwa dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon menjadi Roni Chandra;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pemohon sebenarnya di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, tetapi Saksi tahu kesehariannya Pemohon dipanggil oleh warga sekitar dengan nama Roni Chandra;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 2010 dan Saksi satu pengajian dengan isteri Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Yuda Irawan tersebut nama siapa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon. Isteri Pemohon pernah menceritakan pada Saksi, nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon adalah Roni Chandra;
- Bahwa alasan pemohon ganti nama yang Saksi tahu dari isteri Pemohon dan Pemohon sendiri bahwa saat itu Pemohon sering sakit dan ada beberapa kali masuk rumah sakit. Atas kesepakatan keluarga Pemohon lalu Pemohon diganti namanya menjadi Roni Chandra;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sekarang adalah sebagai sopir mobil tangki pertama;

2. Saksi Armen, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman dan tetangga Saksi beda RT. Saksi tinggal di RT.25 dan Pemohon tinggal di RT. 23;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Yudi Irawan menjadi Roni Chandra;
- Bahwa Saksi pertama kali bertemu Pemohon pada tahun 2002 saat itu Pemohon bekerja di PT. Panca Mitra Bastari dengan nama Yudi Irawan dan Saksi juga melihat nama Pemohon di Surat Izin Mengemudi

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIM) Pemohon tertera nama Pemohon yaitu Yudi Irawan. Saat itu Pemohon bekerja sebagai sopir harian lepas;

- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Pemohon ada mempunyai kartu tanda pekerja /ID Card dengan nama Yudi Irawan;
- Bahwa saat Pemohon bekerja di PT Panca Mitra Bastari, Pemohon sering sakit lalu masuk kerja lagi. Lalu sakit lagi sehingga posisinya sebagai sopir digantikan orang lain, lalu Pemohon tidak bekerja lagi di PT Panca Mitra Bastarim karena mobilnya sudah dikemudikan orang lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah ganti nama pada tahun 2015. Orang-orang/tetangga Pemohon saat Saksi main ke rumah Pemohon mereka memanggil Pemohon dengan nama Roni;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses ganti nama Pemohon;
- Bahwa setelah ganti nama, Pemohon sehat-sehat saja dan sekarang Pemohon bekerja sebagai sopir di tempat Saksi bekerja yaitu PT El Nusa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak ada mempunyai sangkutan/pinjaman pada bank/lembaga pinjaman lain;

3. Saksi Asep Riandi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah teman dan tetangga Saksi beda RT. Saksi tinggal di RT.25 dan Pemohon tinggal di RT. 23;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Yudi Irawan menjadi Roni Chandra;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir di PT El Nusa dan Pemohon juga bekerja sebagai sopir di PT El Nusa;
- Bahwa Saksi pertama kali mengenal Pemohon saat kami sama-sama bekerja di PT El Nusa;
- Bahwa Pemohon yang lebih dulu bekerja di PT El Nusa;
- Bahwa di PT El Nusa pekerja/sopir memakai ID Card dan Saksi lihat ID Card Pemohon namanya Roni Chandra;
- Bahwa Saksi ada melihat di list/daftar karyawan PT El Nusa ada nama Roni Chandra;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang nama Yudi Irawan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon dimaksud, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masohi berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan menyatakan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1505012906720001 atas nama Roni Chandra, menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Komplek Puri Masurai II RT.023 RW.004, Kelurahan Mendalo Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, maka Pengadilan Negeri Sengeti berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama yang semula Yudi Irawan menjadi nama Roni Chandra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-10, dan selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 3 (tiga) Saksi yaitu Saksi Eka Budi SW, Saksi Armen, dan Saksi Asep Riandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan bagian Perdata, telah mengatur jenis-jenis permohonan yang dilarang yaitu:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah penggantian nama dari Yudi Irawan menjadi Roni Chandra merupakan hal yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan patut untuk dikabulkan, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diketahui pada bukti bertanda P-1 dan P-2, menerangkan atas nama Roni Chandra telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi dengan Kartu Keluarga Nomor 1505011103085530, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Mei 2018 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1505012906720001, yang mana bukti P-1 dan P-2 tersebut ditunjukkan sesuai dengan aslinya pada persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan perubahan nama, Hakim berpedoman pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang memperbolehkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perubahan nama, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu:

- (1) **Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;**
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya **salinan penetapan pengadilan negeri** oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, oleh karena perubahan nama yang nyata-nyata dilakukan oleh Pemohon tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang berlaku, yang nyata-nyata pula perubahan nama tersebut telah dilakukan, tanpa terlebih dahulu memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri, dalam hal ini Pengadilan Negeri Sengeti dan sejalan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (Buku II Mahkamah Agung) butir 6 halaman 44 telah menentukan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*", maka Hakim berpendapat terhadap permohonan dari Pemohon yang memohon untuk mengizinkan mengganti nama dari Yudi Irawan menjadi Roni Chandra, tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Hakim tentu menyadari pentingnya suatu identitas kependudukan, namun apabila Hakim mengabulkan dengan mengizinkan perubahan nama, yang mana perubahan nama tersebut telah terlebih dulu dilakukan tanpa adanya penetapan dari Pengadilan, maka akan berdampak sangat buruk dalam masyarakat, yang mana dapat dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan secara tidak bertanggung jawab pula melakukan perbuatan yang melawan hukum, hal ini yang menjadikan preseden buruk di kemudian hari;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 284 RBg, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024, oleh Andi Setiawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt, tanggal 3 Januari 2024, yang dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sengeti oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ananda Munes Suyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ananda Munes Suyadi, S.H.

Andi Setiawan, S.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran PNB	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 75.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>PNBP Panggilan</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Snt